

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN
DI DALAM *BLUNG***

(Studi Kasus di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jebara, Kab. Jebara)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Muamalah



Disusun Oleh :

DHURROTUN NA'MAH

102311021

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2014



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Dhurrotun Na'mah
NIM : 102311021
Jurusan : Muamalah
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di dalam *Blung* (Studi Kasus di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup pada tanggal :

02 Desember 2014

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah tahun akademik 2014/2015

Semarang, 02 Desember 2014

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Sekretaris Sidang,

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

Penguji I,

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji II,

Drs. H. Muhyidin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing I,

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II,

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu

(QS.An-Nisa': 29)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini, saya persembahkan untuk:

- Bapak dan Ibu (*Surono dan Sriatun*), karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'a kalian berdua.
- Kakak dan adikku tersayang (*Ulfa Khasanah & Moh. Kholil Anwar*) yang memupuk semangatku.
- Untuk calon suamiku (*Mansur Hidayat*) yang menjadi semangatku dalam suka dan duka dan yang selalu mendorongku untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk keponakan ku yang mungil dan cantik dan gemesin (*Vina Aula Maulida*)
- Semua teman-teman senasib dan seperjuangan khususnya MUA 2010 mb. Ani, mb wardah, tutut, anis, alam yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.
- Teman-teman kost inna khususnya angkatan 2010, Ana, Ani, Risma, Sipti, Ina, Tarri, Rina, Jundith, Yuli. Dan untuk adik- adikku Riski, Rika, Jannah, Indah terimakasih atas hiburannya.
- Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum dan Dr. Mahsun, M.Ag yang telah bersedia membimbing saya, terima kasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 November 2014

Deklarator,



Dhurrotun Na'mah
102311021

ABSTRAK

Jual beli *gharar* adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur – unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrealaan dalam bertransaksi. Praktek jual beli ikan di dalam *blung* yang dilakukan di TPI Desa Ujung Batu adalah jual beli yang mengandung *gharar* dimana pembeli membeli ikannya langsung di dalam *blung* tanpa ditimbang terlebih dahulu. Pembeli hanya bisa melihat ikannya dari permukaan *blung* saja. Kemudian penjual dan pembeli memutuskan harga ikan tersebut. Pembayaran dilakukan esok harinya, setelah ikan habis terjual. Kalau pembeli dapat keuntungan karena kualitas ikannya bagus, maka pembeli membayarnya sesuai dengan harga yang sudah disepakati di awal. Tetapi apabila pembeli tidak mendapatkan untung karena kualitas ikan yang kurang bagus atau jelek, maka pembeli tidak membayar sesuai dengan kesepakatan awal, ia memotong harga tersebut. Namun, tidak semua penjual memperbolehkan, kalau tidak diperbolehkan maka yang menanggung kerugian adalah pembeli itu sendiri.

Berdasarkan hal di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli ikan di dalam *blung* dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan tersebut yang dilakukan di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara.

Adapun metode yang penulis gunakan adalah *field reseach*. Dengan teknik pengumpulan data, studi dokumentasi dan wawancara dan metode analisisnya menggunakan deskriptif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktek jual beli ikan di dalam *blung* tersebut meskipun mengandalkan perkiraan saja dalam menaksir ikannya, pembeli merupakan orang yang sudah ahli dan berpengalaman dalam hal itu sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Walaupun terkadang perkiraannya meleset, melesetnya merupakan resiko yang ada dalam jual beli. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli ikan di dalam *blung* yang terjadi di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara diperbolehkan menurut Hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Dan jual beli ini tidak termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* yang ada hanya resiko dan kerugian yang kecil. Jual beli ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan yang terpenting dari itu adalah dalam jual beli ikan di dalam *blung* ini sudah saling ridha antara penjual dan pembeli.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum dan Dr. Mahsun, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi, dan juga dukungannya.
2. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.A., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak DR. H. A. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN

Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.


4. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum dan Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Petugas TPI Desa Ujung Batu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Para informan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas kerjasamanya.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang *konstruktif* sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 5 November 2014

Penulis,



Dhurrotun Na'mah
102311021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian Jual beli.....	18
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
D. Macam-macam Jual Beli.....	26
E. Hukum Jual Beli.....	33
F. Hikmah Jual Beli.....	35
BAB III JUAL BELI IKAN DI DALAM <i>BLUNG</i> DI TPI DESA UJUNG BATU, KECAMATAN JEPARA, KABUPATEN JEPARA	
A. Keadaan Umum desa Ujung Batu kecamatan Jepara Kabupaten Jepara	
1. Keadaan Monografis Ds. Ujung Batu	38
2. Keadaan Demografis	39
3. Keadaan Penduduk Desa	43

B. Gambaran Umum TPI Desa Ujung Batu kecamatan Jepara kabupaten Jepara.....	47
C. Praktek Jual Beli Ikan di Dalam <i>Blung</i> di TPI Desa Ujung Batu kecamatan Jepara kabupaten Jepara.....	49

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI IKAN DI DALAM *BLUNG*

A. Praktek Jual beli ikan di dalam <i>blung</i> di TPI Desa Ujung Batu kecamatan Jepara kabupaten Jepara.....	53
B. Jual Beli Ikan di dalam <i>blung</i> Menurut Hukum Islam	56

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN-SARAN	70
C. PENUTUP	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS